



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 195 TAHUN 2018
TENTANG
TATA KELOLA DATA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang berkualitas, terpadu, cepat, tepat, akurat, dinamis, mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tata Kelola Data di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008](#) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik;
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. [Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010](#) tentang Pelaksanaan [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah;
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012](#) tentang Pelaksanaan [Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009](#) tentang Kearsipan ;
10. [Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007](#) tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
11. [Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016](#) tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;
12. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2012](#) tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat;

13. Peraturan ...

13. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA KELOLA DATA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota Bandung.
2. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah kota Bandung.
3. Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
4. Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah manajemen strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berperan sebagai pengambil keputusan tertinggi terkait penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Bandung yang dibentuk berdasarkan keputusan Wali Kota.

5. Data ...

5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
6. Pembina Data adalah Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah terkait Data. Pembina Data merupakan pihak yang menetapkan standar data di tingkat nasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Penanggung Jawab Data adalah unit Perangkat Daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan data.
8. Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi data adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyediakan, mengelola fasilitas pengelolaan data, dan mengelola data yang dihasilkan oleh penanggung jawab data.
9. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan data.
10. Data yang dikecualikan adalah data yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan kepentingan umum.
11. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, kodifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.

12. Metadata ...

12. Metadata adalah informasi terstruktur terkait suatu data yang menggambarkan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi dari data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola.
13. Data Referensi adalah data statis yang menjadi acuan dalam suatu sistem termasuk pengkodean data yang berlaku di Pemerintah Daerah, seperti kode wilayah, kode Perangkat Daerah, kode anggaran, dan kode lainnya.
14. Data Master adalah data yang merepresentasikan objek (hal-hal di dalam proses bisnis suatu domain) yang telah disepakati dan digunakan bersama-sama di dalam suatu Perangkat Daerah.
15. Data Transaksi adalah data dinamis yang dihasilkan dari proses pencatatan data, seperti data pelayanan, data pencatatan, dan lain-lain.
16. Data Olahan adalah data hasil proses pengolahan, seperti data rekapitulasi, data statistik dan lain-lain.
17. Data Log adalah data yang merekam jejak aktivitas sistem, seperti log penyimpanan data, log perubahan data dan lain-lain.
18. Data Spasial adalah data yang memiliki gambaran wilayah yang terdapat di permukaan bumi yang direpresentasikan dalam bentuk grafis, peta, gambar dalam format digital berbentuk raster dengan nilai tertentu.
19. Data Non Spasial adalah data yang disajikan dalam bentuk tabel yang berisi informasi-informasi objek di dalam data spasial dan berbentuk data tabular yang melekat langsung dengan data spasial.
20. Arsitektur Data adalah skema yang mengidentifikasi data dan hubungan antar data yang digunakan dalam organisasi.
21. Interoperabilitas ...

21. Interoperabilitas Data adalah kesiapan data untuk dibagi pakaikan antar sistem yang saling berinteraksi.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 2

Tata kelola data didasarkan pada prinsip:

- a. satu data;
- b. pengelolaan yang efektif; dan
- c. pengelolaan yang efisien.

Pasal 3

- (1) Prinsip Satu Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, adalah satu fakta direpresentasikan oleh satu data dengan sumber yang berasal dari satu pihak, dan sebuah data diacu/dipakai oleh semua pihak yang membutuhkan.
- (2) Prinsip pengelolaan yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah proses pengelolaan data harus menghasilkan data yang berkualitas dan konsisten.
- (3) Prinsip pengelolaan yang efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, adalah penggunaan sumber daya yang optimal dengan cara membagikan data dengan pihak yang membutuhkannya.

BAB II

TUJUAN

Pasal 4

Penetapan peraturan Tata Kelola Data bertujuan untuk mencapai pengelolaan data terintegrasi (satu data) sehingga prosesnya berjalan dengan efektif (tidak tumpang tindih) dan memanfaatkan sumber daya yang efisien.

BAB ...

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup kegiatan Tata Kelola Data meliputi:

- a. pembagian peran pengelola data;
- b. jenis dan sumber data;
- c. tahapan pengelolaan data;
- d. berbagi pakai data;
- e. penyimpanan dan pemusnahan data;
- f. sumber daya manusia;
- g. kerjasama dan kemitraan;
- h. monitoring dan evaluasi;
- i. insentif dan disinsentif; dan
- j. pembiayaan.

BAB IV

PEMBAGIAN PERAN PENGELOLA DATA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan terhadap siklus hidup data dan informasi daerah.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh masing-masing Perangkat Daerah di bawah koordinasi dan pengawasan Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Pembagian peran pengelola data dalam pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab Data;
 - b. Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. Pengguna Data.
- (4) Perangkat Daerah berperan sebagai penanggung jawab data sesuai dengan bidang tugasnya menurut peraturan yang berlaku.
- (5) Koordinasi pelaksanaan tugas penanggung jawab data dilaksanakan oleh Diskominfo.
- (6) Diskominfo berperan sebagai pengelola teknologi informasi dan komunikasi.

(7) Pengguna ...

- (7) Pengguna Data merupakan Perangkat Daerah yang mengolah data sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Penanggung Jawab Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a berperan:
- a. mengakuisisi data sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, sesuai dengan standar data yang berlaku;
 - b. melengkapi data yang diakuisisi dengan Metadata sesuai dengan standar metadata yang berlaku;
 - c. bertanggung jawab atas kebenaran dan kualitas data yang diakuisisinya sesuai dengan standar data yang berlaku;
 - d. mengklasifikasikan data atas dasar keterbukaan informasi publik.
 - e. memberikan hak akses data yang dimilikinya kepada pengguna data yang membutuhkannya;
 - f. penanggung jawab data dapat memberikan kuasa pemberian hak akses kepada pengelola teknologi informasi dan komunikasi;
 - g. menyimpan data beserta metadata yang melekat pada data tersebut pada fasilitas yang dikelola oleh pengelola teknologi informasi dan komunikasi dan/atau pada fasilitas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. bekerja sama dengan pengelola teknologi informasi dan komunikasi dan pengguna data untuk menyusun standar data dan metadata; dan
 - i. berkonsultasi dengan pembina data dalam rangka menyusun standar data dan metadata.

(2) Pengelola ...

(2) Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b berperan:

- a. merencanakan, menyediakan, dan mengelola fasilitas penyimpanan, pengolahan dan penyebaran data;
- b. fasilitas yang disediakan harus mempertimbangkan aspek kapasitas, ketersediaan, kinerja, keamanan, akuntabilitas, dan interoperabilitas dengan sistem lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- c. menjaga ketersediaan, keamanan, akuntabilitas akses terhadap data yang tersimpan pada fasilitas yang disediakan;
- d. memastikan data dan metadata yang disimpan oleh penanggung jawab data sesuai standar data dan metadata yang telah ditetapkan;
- e. bekerja sama dengan penanggung jawab data dan pengguna data, untuk menyusun standar data dan metadata;
- f. memberikan hak akses kepada pengguna data atas kuasa dari penanggung jawab data; dan
- g. berdasarkan kebutuhan pengguna data, menyediakan dan membagi pakaikan data yang dihasilkan pihak lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(3) Pengguna Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c berperan:

- a. meminta hak akses terhadap data yang dibutuhkan kepada penanggung jawab data;
- b. mengolah data sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan perundangan yang berlaku;

c. pengolahan ...

- c. pengolahan data yang dimaksud dalam huruf b harus dilakukan pada fasilitas yang disediakan oleh pengelola teknologi informasi dan komunikasi atau fasilitas lain sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- d. memberikan masukan kepada penanggung jawab data dalam menyusun standar data dan metadata; dan
- e. memberikan masukan kepada pengelola teknologi informasi dan komunikasi dalam penyediaan fasilitas pengolahan data.

BAB V

JENIS DAN SUMBER DATA

Bagian Kesatu

Jenis Data

Pasal 8

- (1) Data Daerah berdasarkan kategori data meliputi:
 - a. data referensi;
 - b. data master;
 - c. data transaksi;
 - d. data olahan;
 - e. data log; dan
 - f. data lainnya.
- (2) Data Daerah berdasarkan sifatnya meliputi :
 - a. data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. data yang dikecualikan.
- (3) Data Daerah berdasarkan tata ruang meliputi:
 - a. data spasial; dan
 - b. data non spasial.

Bagian Kedua

Sumber Data

Pasal 9

- (1) Data dapat dihasilkan dari berbagai sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Data ...

- (2) Data dapat dihasilkan dengan cara:
 - a. secara otomatis melalui sistem/aplikasi; dan
 - b. secara manual melalui jenis isian.

BAB VI

TAHAPAN PENGELOLAAN DATA

Pasal 10

Tahapan Pengelolaan Data meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengumpulan;
- c. verifikasi dan validasi;
- d. pengolahan; dan
- e. diseminasi.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 11

- (1) Perencanaan Data dilakukan dalam rangka menyusun ketentuan dan batasan yang akan diacu dalam pelaksanaan pengelolaan data.
- (2) Dalam perencanaan data, dilakukan penyusunan sebagai berikut:
 - a. arsitektur data;
 - b. standar data dan metadata; dan
 - c. penyiapan fasilitas pengelolaan data.
- (3) Diskominfo sebagai koordinator penanggung jawab data mengkoordinasikan penyusunan Arsitektur Data, Standar Data, dan Metadata.
- (4) Penyusunan Arsitektur Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan secara bersama-sama oleh penanggung jawab data dan pengelola teknologi informasi dan komunikasi, untuk mengidentifikasi data yang menjadi ruang lingkup masing-masing penanggung jawab data sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing menurut peraturan yang berlaku.

(5) Penyusunan ...

- (5) Penyusunan standar Data dan Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan secara bersama-sama oleh penanggung jawab data, pengelola teknologi informasi dan komunikasi, dan pengguna data dengan berkonsultasi dengan pembina data untuk mendefinisikan data dan metadata terutama untuk tujuan interoperabilitas.
- (6) Penyusunan standar Data dan Metadata meliputi data referensi yang akan menjadi acuan bersama.
- (7) Wali Kota menetapkan Standar Data dan Metadata yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh pengelola teknologi informasi dan komunikasi.
- (8) Penyiapan fasilitas pengelolaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan oleh pengelola teknologi informasi dan komunikasi dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam rangka pengelolaan data untuk mendukung interoperabilitas.

Bagian Kedua

Pengumpulan

Pasal 12

- (1) Pengumpulan data dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab data sesuai dengan bidangnya menurut peraturan yang berlaku.
- (2) Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara:
 - a. langsung dari sumber data; dan
 - b. tidak langsung.
- (3) Pengumpulan data secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui survey, pengamatan, hasil output otomatis dari sistem/aplikasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pengumpulan ...

- (4) Pengumpulan data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan mempergunakan data yang sudah tersedia dari:
- a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian; dan
 - e. pihak lainnya.
- (5) Data yang dihasilkan wajib dilengkapi dengan metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.
- (6) Pengumpulan data dapat dilakukan secara:
- a. berkala; dan
 - b. serta merta.
- (7) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. Bidang Pendidikan;
 - b. Bidang Kesehatan;
 - c. Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 - d. Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
 - e. Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan;
 - f. Bidang Sosial;
 - g. Bidang Tenaga Kerja;
 - h. Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak;
 - i. Bidang Pangan;
 - j. Bidang Pertanahan;
 - k. Bidang Lingkungan Hidup;
 - l. Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 - m. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
 - n. Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
 - o. Bidang Perhubungan;
 - p. Bidang ...

- p. Bidang Komunikasi Dan Informatika;
 - q. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah;
 - r. Bidang Penanaman Modal;
 - s. Bidang Kepemudaan Dan Olahraga;
 - t. Bidang Statistik;
 - u. Bidang Persandian;
 - v. Bidang Kebudayaan;
 - w. Bidang Perpustakaan;
 - x. Bidang Kearsipan;
 - y. Bidang Pariwisata;
 - z. Bidang Pertanian;
 - aa. Bidang Perdagangan;
 - bb. Bidang Perindustrian;
 - cc. Bidang Kehumasan; dan
 - dd. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian.
- (8) Data yang telah dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan perekaman/penyimpanan data, baik secara digital maupun manual.

Bagian Ketiga

Verifikasi dan Validasi

Pasal 13

- (1) Verifikasi dan validasi wajib dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan.
- (2) Verifikasi dan validasi data dilakukan oleh penanggung jawab data sesuai dengan bidangnya menurut peraturan yang berlaku.
- (3) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang sahih dan berkualitas dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.

Bagian ...

Bagian Keempat
Pengolahan Data
Pasal 14

- (1) Pengolahan data dilakukan oleh penanggung jawab data dan/atau pengguna data yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Pengolahan data dapat dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pengolahan dasar dan pengolahan lanjutan.
- (4) Pengolahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi pengelompokan, pengurutan, penyuntingan, dan tabulasi.
- (5) Pengolahan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi integrasi, analisis, atau teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (6) Pengolahan data dapat dilakukan secara berkala ataupun serta merta sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Pengolahan data dilakukan dalam rangka:
 - a. memperoleh masukan dan/atau informasi untuk pengambilan keputusan dan/atau kebijakan; dan
 - b. pelayanan publik.
- (8) Data hasil pengolahan harus dilakukan perekaman/penyimpanan data, baik secara digital maupun manual.

Bagian Kelima
Diseminasi Data
Pasal 15

Diseminasi data dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB ...

BAB VII

BERBAGI PAKAI DATA

Bagian Kesatu

Berbagi Pakai Data di lingkungan Internal

Pasal 16

- (1) Berbagi pakai data antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk pemberian hak akses dari penanggung jawab data kepada pengguna data dalam fasilitas yang disediakan pengelola teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Dalam hal penanggung jawab data menggunakan fasilitas yang tidak disediakan oleh pengelola teknologi informasi dan komunikasi:
 - a. pengelola teknologi informasi dan komunikasi harus menyediakan interoperabilitas antara fasilitas yang disediakan oleh pengelola teknologi informasi dan komunikasi dan fasilitas lain tersebut sehingga memungkinkan pemberian hak akses data dari penanggung jawab data kepada pengguna data; dan
 - b. bagi pakai data tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang mengacu pada tugas dan fungsi pengguna data.
- (3) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan tanpa biaya, tanpa dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Kedua

Berbagi Pakai Data dengan pihak lain

Pasal 17

- (1) Dalam hal menyediakan data untuk pihak lain, dimana Pemerintah Daerah tidak memiliki kepentingan secara khusus, maka wajib untuk menggunakan standar data dan metadana yang berlaku di internal Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan keterbukaan informasi publik.
- (2) Dalam hal mengumpulkan data dari pihak lain, maka penanggung jawab data wajib menyesuaikan data tersebut dengan standar data dan metadana yang berlaku di internal Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal menyediakan data sebagai kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak lain, maka penanggung jawab data harus menyesuaikan dengan standar data dan metadana yang berlaku pada pihak yang dituju.
- (4) Pengelola teknologi informasi dan komunikasi memfasilitasi berbagi pakai data dengan pihak lain.
- (5) Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi berkewajiban menjaga keamanan dan kehandalan dalam berbagi pakai dengan pihak lain.

BAB VIII

PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN DATA

Bagian Kesatu

Penyimpanan Data

Pasal 18

- (1) Penanggung Jawab Data harus menyimpan hasil pengumpulan dan pengolahan data.
- (2) Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi memastikan bahwa data yang disimpan sesuai dengan standar data dan metadana yang berlaku.

(3) Pengelola ...

- (3) Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi harus memastikan keamanan dan kehandalan fasilitas penyimpanan data.
- (4) Jangka waktu penyimpanan data disesuaikan dengan jadwal retensi sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pemusnahan Data

Pasal 19

- (1) Data yang telah habis jadwal retensinya dapat dimusnahkan.
- (2) Pemusnahan data dilakukan untuk menjamin keamanan data.
- (3) Pemusnahan Data yang telah habis jadwal retensinya dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB IX

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 20

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola data di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB ...

BAB X
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 21

- (1) Kerjasama dan Kemitraan yang dilakukan di dalam penyelenggaraan tata kelola data dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. Lembaga Penelitian; dan
 - e. Pihak lainnya.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Kegiatan tahapan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Perangkat Daerah di bawah koordinasi Diskominfo.
- (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi untuk pengendalian berbagi pakai data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilakukan oleh Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi tahapan sebagai berikut:
 - a. permintaan laporan bulanan kepada Perangkat Daerah;
 - b. penyerahan laporan bulanan;

c. inventarisasi ...

- c. inventarisasi laporan bulanan program/ kegiatan;
- d. pembuatan laporan bulanan monitoring dan evaluasi; dan
- e. pemeriksaan dan penandatanganan laporan bulanan monitoring dan evaluasi.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional dan Prosedur Tahapan Pengelolaan Data, Berbagi Pakai Data, Kerja Sama dan Kemitraan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 24

- (1) Insentif diberikan apabila pengelolaan data sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Disinsentif dikenakan apabila pengelolaan data tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 25

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pengelolaan data dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah dan masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 26

- (1) Insentif kepada Perangkat Daerah diberikan dalam bentuk penghargaan.
- (2) Insentif kepada masyarakat diberikan dalam bentuk imbalan dan/atau penghargaan.

Pasal ...

Pasal 27

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dikoordinasikan oleh Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan tata kelola data dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi harus menyediakan fasilitas dalam rangka pengelolaan data yang sesuai pada pasal 4 ayat (2) peraturan ini, paling lambat 1 (satu) tahun setelah peraturan ini diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dan teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.

BAB ...

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 8 Februari 2018

WALI KOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 8 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 9 a

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



The image shows a circular official stamp of the Secretariat of the Bandung City Government (SETDA). The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA BANDUNG' around the perimeter and 'SETDA' in the center. A blue ink signature is written across the stamp.

H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027